

**PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS DALAM BIDANG PENDIDIKAN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

Oleh

Ridho Arya Pratama



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh
RIDHO ARYA PRATAMA

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas, untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan penyandang disabilitas, harus dilakukannya upaya-upaya dalam rangka pemenuhan hak bagi mereka khususnya dalam bidang pendidikan. Tetapi, dalam kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas yang kurang mendapatkan pelayanan terkait dengan pemenuhan hak memperoleh pendidikan. Padahal sudah tertera jelas dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013, bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah upaya pelayanan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan di Kota Bandar Lampung, serta apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak mendapatkan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan empiris berdasarkan fakta-fakta hukum yang bersumber dari substansi peraturan perundang-undangan, serta penelitian hukum empiris dengan berdasarkan hasil riset pada dinas pendidikan, sekolah luar biasa, dan organisasi penyandang disabilitas. Penelitian normatif mengkaji peraturan perundang-undangan, dan penelitian empiris mengkaji data lapangan yang diperoleh dari dinas pendidikan, sekolah luar biasa, dan organisasi penyandang disabilitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan memberikan fasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikan terendah Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas adalah tidak adanya balai rehabilitasi pemerintah, terbatasnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang profesional, kurangnya kesadaran orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, minimnya infrastruktur di sekolah untuk penyandang disabilitas. Impelementasi undang-undang tentang *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CPRD) dilaksanakan melalui dinas sosial dan sekolah luar biasa dengan usaha memenuhi hak penyandang disabilitas khususnya dalam bidang pendidikan.

Kata Kunci : Disabilitas, Hak, Pemenuhan, Pendidikan

**PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS DALAM BIDANG PENDIDIKAN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Ridho Arya Pratama

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : Ridho Arya Pratama

No. Pokok Mahasiswa : 1412011377

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



S Charles Jackson S.H., M.H.,
NIP.195512171981031002

Dr. FX. Sumarja S.H., M.H.,
NIP.196506221990031001


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Syamsir Syamsu S.H., M.Hum.,
NIP.196108051989031005


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : S Charles Jackson S.H., M.H.,



Sekretaris/ Anggota : Dr. FX. Sumarja S.H., M.H.,



Penguji
Bukan Pembimbing : Upik Hamidah S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.,
NIP.196003101987031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 April 2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ridho Arya Pratama

NPM : 1412011377

Jurusan : Hukum Adminkstrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 23 April 2019



Ridho Arya Pratama
1412011377

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ridho Arya Pratama, dilahirkan di Karta, Tulang Bawang Barat, Lampung, pada tanggal 11 juni 1996. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Firmansyah Zakaria dan Ibu Kurung Mianah S.Pd.

Penulis mengawali jenjang pendidikan tahun 2000 di TK Dharmawanita Sekincau Kabupaten Lampung Barat yang diselesaikan pada tahun 2002, selanjutnya jenjang sekolah dasar dilanjutkan di SD Negeri 1 Sekincau yang diselesaikan pada tahun 2008, jenjang sekolah menengah pertama ditempuh di SMPN 1 Sekincau yang diselesaikan pada tahun 2011, kemudian menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 1 Sekincau yang diselesaikan pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Program pendidikan Strata 1 dan mengambil konsentrasi Hukum Administrasi Negara. Penulis juga telah mengikuti Program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Bina Karya Buana, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari pada tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan, dan pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Pubdekdok, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH), dan pernah menjuarai dan meraih predikat hakim terbaik pada Internal Moot Court Competition (IMCC) Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015, serta pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi, Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Hima HAN) pada tahun 2016.

MOTO

Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.

(Pramoedya Ananta Toer)

Saat masalahmu jadi terlalu berat untuk ditangani, istirahatlah dan hitung berkah yang sudah kau dapatkan serta ketika hidup tak sesuai dengan keinginanmu, yakinlah allah pasti punya jalan yang lebih baik untukmu. Dan jangan mudah putus asa, memangnya kenapa kalau hidup kita tidak sempurna?

Toh ini bukanlah janah.

(Ridho Arya Pratama)

Dan Aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau Ya Tuhanku

(Q.S Maryam: 4)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Bapak Firmansyah Zakaria dan Ibu Kurung Mianah S.Pd, serta Adikku tersayang Ayu Kurnia Arya Anggraini dan Syakila Arya Dinata Kalian adalah alasan untuk semua perjuanganku hingga detik ini.

Almamater tercinta Universitas Lampung,

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Penulis memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, sebagai Tuhan Semesta Alam yang Maha Kuasa atas bumi, langit, dan seluruh isinya, serta Hakim yang Maha Adil di yaumul akhir kelak. Yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta kekuatan lahir dan batin kepada penulis. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Di Kota Bandar Lampung" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung, dibawah bimbingan dari dosen pembimbing dan bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Sri Sulastuti S.H., M.H., selaku salah satu dosen bagian Hukum Administrasi Negara;
4. Bapak Syamsir Syamsu S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak S Charles Jackson S.H., M.H., selaku Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam memberikan ilmu, bimbingan, arahan, saran, dan berbagai pemikiran di dalam proses penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dr. FX. Sumarja S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam memberikan ilmu, bimbingan, arahan, saran, dan berbagai pemikiran di dalam proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Upik Hamidah S.H., M.H., selaku Pembahas I. Terimakasih telah memberikan ilmu, kritik, dan saran yang membangun dalam proses penulisan skripsi ini;
8. Bapak Fathoni S.H., M.H., selaku Pembahas II. Terimakasih telah memberikan ilmu, kritik, dan saran yang membangun dalam proses penulisan skripsi ini;
9. Ibu Selvi Oktaviana S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik. Terimakasih telah membimbing Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen dan Karyawan Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

11. Para narasumber yang telah memberikan informasi terkait dengan penulisan skripsi ini;
12. Untuk kedua orang tua penulis yang telah menjadi sumber semangat hidup dalam hidup penulis, Ayahanda tercinta Firmansyah Zakaria dan Ibunda Kurung Mianah S.Pd tercinta yg telah menjadi orang tua yang luar biasa hebat dan terbaik bagi penulis. Terimakasih banyak selama ini tiada pernah hentinya memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Pah... Mah... terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusan dho untuk membalas semua pengorbanan mama dan papa. Demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya. Maafkan anakmu pah, mah, masih saja ananda menyusahkanmu. Maaf, dho belum bisa menjadi anak yang membanggakan dan membalas semua pengorbanan yang sudah kalian berikan. Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam. seraya tangaku menadah ”ya Allah ya Rahman ya Rahim, Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu”. Untuk papa dan mama separuh kehidupanku. Terimakasih banyak dan semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dalam kesehatan dan kebahagiaan

agar bersama-sama kita dapat menikmati keberhasilanku di masa depan.

Aamin yaa rabbal alamin;

13. Untuk kedua adik perempuanku, Ayu Kurnia Arya Anggraini dan Syakila Arya Dinata yang segera akan dewasa dan menjadi wanita hebat. Kalian adalah warisan paling berharga yang akan kujaga dengan separuh jiwaku, terimakasih sudah menjadi adik yang baik dan penurut, aku selalu berharap bisa menjadi kakak yang baik, bertanggung jawab, menginspirasi dan menjadi contoh yang baik untuk kalian berdua. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dalam kesehatan dan kebahagiaan agar bersama-sama kita dapat menikmati keberhasilan kita dimasa depan;

14. Untuk Datuk, Anyik, Kakek, dan Nenek yang telah teramat menyayangiku sebagai cucunya. Yang selalu memberikan doa-doa terbaik untukku, mungkin kata terima kasih, aku sayang Nenek, tidak bisa menggantikan setiap peluh yang Nenek berikan semasa mengasuhku waktu kecil. Aku tidak akan pernah lupa, bagaimana engkau senantiasa membelaku saat Papa atau Mama sedang marah-marah, nenek mengingatkan mereka bahwa aku hanya anak-anak, cucumu yang kau nilai tak bersalah (meskipun di beberapa kesempatan memang aku yang bersalah sesungguhnya). Semoga Allah memberikan Nenek umur yang panjang dalam kesehatan dan kebahagiaan, sehat selalu ya Nek;

15. Untuk keluarga Besar ayahku Buya, Bunda, Minan, Papi, Abi, Mami, terutama Holli dan Walida terimakasih banyak karna sudah menjadi orang tuaku di bandar lampung selama berjuang meraih gelar sarjana. Serta semua anggota keluarga dan para sepupu yang mungkin tidak akan cukup

jika kusebutkan semuanya disini, yang pasti berkat doa dan motivasi dari kalian semua karya kecilku ini akhirnya bisa terselesaikan;

16. Untuk keluarga Besar Ibuku Ndis Sak, Om Icuk, Ndis Ngah, Cik Arif, Ndis Uncu, Cik Prayit, serta semua anggota keluarga dan para sepupu yang mungkin tidak akan cukup jika kusebutkan semua disini. Yang pasti terimakasih banyak karna atas doa kalian semua pula karya kecil ini pada akhirnya bisa terselesaikan.

17. Untuk kamu seseorang yang kelak akan menjadi istriku walaupun saat ini belum tau siapa, berada dimana, dan entah kapan kita akan bertemu yang ketika waktu itu tiba aku sebut sebagai takdir. Takdir yang membuat kita tak lagi dua, tapi satu. Hari ini aku memilih menulis ungkapan isi hati kepadamu, kelak kalau kamu membaca ini, aku berharap akan ada senyum yang terukir diwajahmu sembari akan aku ceritakan keluh kesahku selama membuat karya kecil ini yang juga kuperjuangkan agar bisa kupersembahkan untukmu.

18. Untuk teman -teman HIMA HAN sebagai teman terbaik selama masa perkuliahan terlebih setelah pengambilan konsentrasi minat, semoga HIMA HAN selalu jaya dan bersinergi dalam keikutsertaannya terhadap kampus lewat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa lainnya, terimakasih untuk doa dan dukungannya selama ini;

19. Untuk teman-teman perjuangan UKMF PSBH, bang Dani, bang Andi, ka Mutia, ka Dea, bang Verdianan, bang Abdul, ka Ute yang sudah banyak mengajarkan banyak hal hal tentang kehidupan kampus dan pengalaman yang tidak bisa kudapatkan hanya dengan duduk belajar didalam kelas;

20. Untuk para sahabatku, Kesuma Irdini S.H., Adinda Nalvi S.H., Apriani Putri Sitompul S.Pd., Qearen Gapeba, Dito Agustino, Nanda Aji Nugraha, Fajar Hadit, Sudiro Eka, Fadli Tegar, Alventri Syaqara Qifta, Hermawan, Galang Syailendra, yang sudah seperti keluarga bagiku selama menjalani hari hari semasa berkuliah walaupun pada akhirnya lama kelamaan terseleksi oleh alam untuk mewujudkan mimpi, dan teruntuk Astri Safitri Nurdin S.H., sahabat terbaikku yang selama ini sudah sangat membantu hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang tak henti memberikan semangat, motivasi, doa, serta dukungan baik pemikiran dan tenaga. Terimakasih banyak semuanya, aku sangat beruntung bertemu kalian semua yang memberikan pelajaran bahwa perbedaan adalah hal yang menarik dan bersahabat tidak melihat latar belakang seseorang ataupun kondisi sosialnya. Semoga kita semua bisa terus saling membantu satu sama lain dan saling susul menyusul dalam meraih kesuksesan bersama-sama. Amin yaa rabbal alamin;
21. Untuk teman teman dikantin atau yang kami sebut anak emak pojok. Fajri, anjas, ilham, angga, edok, adli, rian, wayan, guswan, ricard. semoga kesuksesan ada di tangan kita wareiku;
22. Untuk Ibu, mba Maharani Nurdin S.H., M.H. dan Keluarga besarnya. Terimakasih banyak atas dukungan yang selama ini diberikan kepada penulis. Serta emak oni yang sangat baik dan selalu memotivasi bahwa kesuksesan bukan dari garis keturunan ataupun keluarga, seperti contohnya putra sulung dari emak warung yang hanya berjualan aqua

ditrotoar tapi bisa meraih gelar S2 universitas lampung dan sekarang menjadi salah satu dosen di fakultas ilmu sosial dan politik Unila;

23. Untuk teman-teman terdekatku dikelas taufik, sendi, yoga, yogi, rudi, reno, boneng, seli, yensi, ruth, atul, yoan, bila, beboh, arin yg selalu saling membantu satu sama lain selama berkuliah di fakultas hukum;

24. Untuk teman-teman KKN Panji Satrio, Aryo Bimo, DR.Ranti Ayu, Puspita, Wilma Kunto Aji S.sos., Int., Fitriana, dan Dewi Irisanti, yang pernah sedekat nadi selama 40 hari bersama sama menjalani segala aktivitas dan kegiatan mulai dari saat membuka mata sampai menutup mata disetiap harinya;

25. Untuk pak Kodiran selaku Lurah didesa Bina Karya Buana, dan pak Hj. Sriyono dan istrinya yang sangat baik mengizinkan kami tinggal dikediamannya layaknya anak selama menjalani KKN di desa Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

Akhir kata, Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya, khususnya bagi Penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 23 April 2019
Penulis,

Ridho Arya Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pelaksanaan.....	11
2.2 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	12
2.3 Pelayanan Publik.....	15
2.4 Pengertian Aksesibilitas	18
2.5 Pendidikan.....	19
2.6 Pengertian Hak.....	22
2.7 Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.....	25
2.8 Penyandang Disabilitas	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Masalah.....	32
3.2 Sumber Data.....	33
3.3 Prosedur Pengumpulan Data	35
3.4 Prosedur Pengolahan Data	36
3.5 Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan di Kota Bandar Lampung	39
4.1.1. Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	40
4.1.2. Standar Pelayanan Nasional Pendidikan Mengacu Pada Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (<i>Convention On The Rights Of Persons with Disabilities</i>) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	42
4.1.3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	43
4.1.4. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pendidikan ...	49
4.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan dan Pelayanan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan di Kota Bandar Lampung	55
4.2.1. Faktor Penghambat	56
4.2.2. Faktor Pendorong	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan bernegara diantaranya mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan bangsa, tujuan tersebut sejatinya dapat terwujud apabila pondasi bernegara dapat dijaga dan dijalankan dengan baik, sesuai yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pemerintah mengatur jalannya proses berkehidupan sesuai dengan amanat konstitusi yang ada tanpa membedakan hak-hak warga negara yang satu dengan yang lainnya. Hak-hak warga Negara merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan, negara menjamin hak-hak warga negara melalui kebijakan-kebijakan yang telah diatur ataupun diperjelas oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di dalamnya urusan pemerintah daerah dibagi menjadi urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi.¹

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Melihat pada urusan pemerintahan wajib di atas artinya pemerintahan daerah juga harus memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib mengenai Pelayanan Dasar yang tentu berkaitan dengan pemenuhan hak setiap warga negara Indonesia seperti pelayanan hak pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, aksesibilitas dan pekerjaan bagi seluruh warga negaranya tanpa membedakan baik dari agama, ras, bahasa, suku, budaya, agama, warna kulit ataupun kondisi fisik mereka sekalipun. Seperti halnya dengan warga negara Indonesia yang mengalami keterbatasan interaksi yang diakibatkan oleh kelainan fisik, mental, intelektual, sensorik dan/atau motorik, yang kemudian disebut sebagai Penyandang Disabilitas.

Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Pemerintah wajib mengambil langkah yang tepat untuk menjamin akses atau kemudahan dalam hal pendidikan bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan warga

¹ Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk sistem serta teknologi informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa negara wajib memungkinkan penyandang disabilitas untuk mempelajari kehidupan dan keahlian pengembangan sosial untuk memfasilitasi partisipasi penuh dan setara dalam pendidikan dan sebagai anggota masyarakat. Seperti memfasilitasi pelajaran Braille, tulisan alternatif, bentuk, sarana dan format komunikasi yang bersifat *augmentatif* dan alternatif serta orientasi dan keterampilan mobilitas, serta memfasilitasi sistem dukungan dan mentoring sesama penyandang disabilitas.²

Penyandang disabilitas, pada kenyataannya merupakan orang-orang yang rentan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi atau orang-orang yang termarginalkan terlebih anak-anak dan wanita yang rentan terhadap perlakuan diskriminasi ganda, padahal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jaminan mengenai hak dan perlindungan diskriminatif sudah tertuang dan diamanatkan di dalamnya, pada Pasal 28 H ayat (2) yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

² Lampiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Selain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah memberikan jaminan, pengakuan, serta perlindungan terhadap hak, kedudukan dan perlindungan diskriminatif kepada setiap warga negaranya termasuk bagi Penyandang Disabilitas yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Hak asasi Manusia secara khusus mengatur : “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Dasar hak asasi manusia adalah manusia berada dalam kedudukan yang sejajar dan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai macam aspek untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya.³

Pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya terlibat dalam usaha-usaha kesejahteraan rakyat seperti secara langsung menyediakan berbagai bentuk pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan maupun pelayanan-pelayanan publik lainnya. Namun kembali pada realita, bahwa ada begitu banyak hambatan, kesulitan, pembatasan, pengurangan bahkan penghilangan hak bagi penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-haknya.

Hak atas pendidikan merupakan hak yang sangat penting bagi keberlangsungan hak-hak lainnya. Pendidikan menjadi sebuah investasi suatu bangsa, bekal hidup dan kehidupan manusia dimasa kini dan masa mendatang. Pendidikan memiliki pengaruh terhadap aspek kehidupan. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Aturan mengenai pentingnya

³ Budiyono, Rudy, *Konstitusi dan HAM*, Bandar Lampung, PKKPU, 2015, hlm. 53

memperoleh pendidikan secara khusus diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.⁴

Menurut data dari Badan Pusat Statistik kota Bandar Lampung tahun 2014 sampai 2017, terdapat 23.345 jiwa penduduk dengan disabilitas, serta khususnya untuk kota Bandar Lampung sendiri terdapat sebanyak 1.150 jiwa penduduk disabilitas⁵.

Dengan pentingnya persamaan hak antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas serta jumlah penduduk disabilitas yang cukup banyak di Provinsi Lampung, pada tahun 2013 Gubernur Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang disabilitas. Adapun dibuatnya Perda ini yaitu untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran serta penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan serta memberikan pelayanan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, sosial,

⁴ Lihat Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau bakat Istimewa.

⁵ Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung

kesehatan, aksesibilitas, seni, budaya dan olahraga, politik, hukum, penanggulangan bencana dan tempat tinggal.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia) sebuah tatanan masyarakat yang saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman sebagai bagian dari realitas kehidupan berdasarkan yang disepakati oleh seluruh masyarakat di dunia tanpa memandang perbedaan ras, tingkat sosial dan ekonomi bahwa setiap orang harus memiliki hak untuk mendapat pendidikan, dari permasalahan tersebut, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang penyediaan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas ini. Dalam pasal 15 dan pasal 32 menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.⁶

Menurut data yang diperoleh dari SMP Negeri 14 Bandar Lampung siswa yang berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan yaitu:

1. Tunawicara
2. Tunagrahita
3. Lamban Belajar

⁶ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang penyediaan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas

Fasilitas yang sama juga didapatkan siswa disabilitas disanaa ada 35 (tiga puluh lima) ruang kelas, 4 (empat) ruang laboratorium dan 1 (satu) perpustakaan. Jumlah siswa pada tahun ajaran 2017/2018 ada 1 (satu) siswa tunawicara, 2 (dua) siswa lamban belajar dengan 20 (dua puluh) ruangan dengan kondisi baik, 7 (tujuh) rusak ringan, 2 (dua) rusak sedang, dan 6 (enam) rusak berat.⁷

Pada SMA Negeri 14 Bandar Lampung, siswa yang berkebutuhan khusus yang mendapatkan pelayanan yaitu:

1. Tunanetra
2. Tunarungu
3. Tunagrahita
4. Tunadaksa
5. Tunalaras
6. Lamban Belajar
7. Autis
8. Dan memiliki gangguan motorik

Fasilitas yang sama juga didapatkan siswa disabilitas ada 30 (tiga puluh) ruang kelas, 3 (tiga) ruang laboratorium, 1 (satu) perpustakaan, dengan jumlah siswa pada tahun ajaran 2017/2018 terdiri dari 3 (tiga) siswa autis, tunanetra, dan tunarungu, dengan kondisi ruang kelas 14 (empat belas) baik dan 16 (enam belas) rusak ringan.

⁷ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Khanif SMP Negeri 14 Bandar Lampung, Tanggal 20 Maret 2019

Dilihat dari data-sata kedua sekolah tersebut, faktor penghambatnya yaitu, kurangnya kompetisi guru dan pengetahuan tentang cara pembelajaran yng tepat untuk siswa disabilitas, fasilitas kurang memadai, dan alat-alat pendukungnya susah didapati dan tergolong mahal, serta kurangnya penyelenggaraan pelatihan oleh Pemerintah dalam hal penanganan siswa disabilitas, dan aksesibilitas untuk masuk ke ruang kelas untuk tunadaksa juga kurang memadai.⁸

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai sejauh mana pelayanan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan judul **“Pelaksanaan Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Di Kota Bandar Lampung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan di kota Bandar Lampung?
- b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan di Kota Bandar Lampung?

⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tri Winarsih SMA Negeri 14 Bandar Lampung, Tanggal 20 Maret 2019

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan di Kota Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan di Kota Bandar Lampung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas juga memperdalam ilmu Hukum Administrasi Negara dan memberikan kontribusi mengenai pelaksanaan Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam bidang Pendidikan Di Kota Bandar Lampung.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta informasi kepada masyarakat khususnya dalam pelaksanaan Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam bidang Pendidikan Di Kota Bandar Lampung. Tulisan ini juga merupakan syarat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana yang merupakan kebutuhan penulis.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu berupa kajian yang berkaitan dengan salah satu hak penyandang disabilitas yaitu, bidang Pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang merupakan kata bantuan, sifat, dan tanda. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁹ Menurut Jihad, Hasyam dan Suyanto pelaksanaan atau implementasi adalah suatu konsep dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha yang mencari apa yang dilakukan, mengatur aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pendapat suatu program kedalam dampak.¹⁰ Sehingga Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

⁹Nurdin Usman,, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 70

¹⁰ Jihad, Hasyam dan Suyanto, *Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*, Yogyakarta: Adit Cita, 2000, hlm. 151

2.2 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas. Akan tetapi, karena ada keterbatasan dari asas ini atau karena adanya kelemahan dan kekurangan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, pemerintah diberi kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Akan tetapi, pemerintah harus dapat mempertanggung jawabkan setiap tindakan tersebut dengan konsepsi negara hukum yang mengindikasikan *ekuilibrium* antara hak dan kewajiban. Salah satu tolak ukur untuk menilai apakah kebijakan pemerintah itu sejalan dengan negara hukum atau tidak adalah dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.¹¹

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang selanjutnya disingkat AAUPB, diartikan sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.¹² AAUPB dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, disamping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan.¹³

¹¹*Ibid*, hlm 229-230

¹²*Ibid*, hlm 234

¹³*Ibid*, hlm 239

Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik di Indonesia, asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas umum penyelenggara negara, yaitu sebagai berikut.

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas tertib penyelenggaraan negara;
3. Asas kepentingan umum;
4. Asas keterbukaan;
5. Asas proporsionalitas;
6. Asas profesionalitas;
7. Asas akuntabilitas.¹⁴

Koentjoro Purbopranoto dan SF.Marbun merumuskan Asas-asas AAUPB sebagai berikut.

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas keseimbangan;
3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan;
4. Asas bertindak cermat;
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan;
6. Asas tidak mencampuradukan kewenangan;
7. Asas permainan yang layak;
8. Asas keadilan dan kewajaran;

¹⁴*Ibid*, hlm 241-242

9. Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar;
10. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal;
11. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi;
12. Asas kebijaksanaan;
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum.¹⁵

Disamping itu, dalam Pasal 1 Angka (17) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada Pasal 10 Ayat (1) AAUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas kemanfaatan;
3. Asas ketidakberpihakan;
4. Asas kecermatan;
5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. Asas keterbukaan;
7. Asas kepentingan umum; dan
8. Asas pelayanan yang baik.

¹⁵*Ibid*, hlm 244-245

2.3 Pelayanan Publik

Dalam kamus Bahasa Indonesia, pelayanan publik dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pelayanan adalah perihal atau cara melayani.
- b. Pelayanan adalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa.
- c. Pelayanan medis merupakan pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosa dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.
- d. Publik berarti orang banyak (umum)

Pengertian publik yaitu “Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai- nilai norma yang mereka miliki”.¹⁶ Pengertian lain berasal dari pendapat A.S. Moenir menyatakan bahwa : “Pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu”.¹⁷ Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsep pelayanan publik memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan konsep pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut saling dipertukarkan. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau

¹⁶ Inu Kencana Syafii dkk, 1999. *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm 18

¹⁷ Moenir, 1995. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara. hlm 7

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi pelayanan publik adalah salah satu fungsi fundamental yang harus diemban pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Fungsi ini juga diemban oleh BUMN/BUMD dalam memberikan dan menyediakan layanan jasa dan atau barang publik. Dalam konsep pelayanan, dikenal dua jenis pelaku pelayanan, yaitu penyedia layanan dan penerima layanan.

Penyedia layanan atau *service provider* (Barata, 2003:11) adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (*goods*) atau jasa-jasa (*services*). Penerima layanan atau *service receiver* adalah pelanggan (*customer*) atau konsumen (*consumer*) yang menerima layanan dari para penyedia layanan. Pelayanan publik seharusnya memperhatikan asas-asas keadilan dan nondiskriminatif, seperti tercantum dalam UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Menurut UU tersebut, pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi

beberapa asas-asas sebagai berikut:¹⁸

- a. Kepentingan Umum. Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- b. Kepastian Hukum. Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- c. Kesamaan Hak. Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- d. Keseimbangan hak dan Kewajiban. Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- e. Keprofesionalan. Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- f. Partisipatif. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif. Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- h. Keterbukaan. Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- i. Akuntabilitas. Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

¹⁸ Jurnal Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Kota Yogyakarta Rahayu, Sugi Dewi, Utami Universitas Negeri Yogyakarta

- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- k. Ketepatan Waktu. Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l. Kecepatan Kemudahan dan Keterjangkauan. Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

2.4 Pengertian Aksesibilitas

Kata aksesibilitas berasal dari bahasa Inggris (*accessibility*) yang artinya kurang lebih kemudahan. Jadi aksesibilitas dapat kita pahami sebagai kemudahan yang diberikan pada penyandang disabilitas untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai kompensasi dari tidak berfungsinya bagian-bagian tubuh penyandang disabilitas. Aksesibilitas merupakan salah satu bagian dari analisis interaksi kegiatan dengan sistem jaringan transportasi yang bertujuan untuk memahami cara kerja sistem tersebut dan menggunakan hubungan analisis antara komponen sistem untuk meramalkan dampak lalu

¹⁹ Febri Galih, Pangesti (2012) *Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Puskesmas Ngaglik 1 Sleman Yogyakarta*. S1 Thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

lintas beberapa tata guna lahan atau kebijakan transportasi yang berbeda.²⁰ Aksesibilitas sering dikaitkan dengan jarak, waktu tempuh dan biaya perjalanan.

Aksesibilitas merupakan suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain, dan mudah atau susahya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. Mudah bagi seseorang belum tentu mudah bagi orang lain, untuk itu diperlukan kinerja yang kuantitatif (terukur) yang dapat menyatakan aksesibilitas atau kemudahan tersebut. Aksesibilitas bagi pengguna angkutan umum penumpang dapat berupa kemudahan untuk mencapai rute angkutan umum dengan berjalan kaki baik dari awal maupun akhir perjalanan, kemudahan untuk mendapatkan angkutan umum penumpang dan kemudahan perjalanan ke daerah tujuan dengan menggunakan fasilitas angkutan umum.²¹

2.5 Pendidikan

Ada banyak pendapat tentang definisi atau pengertian dari pendidikan. Berikut beberapa pendapat tersebut di antara lain²² :

- 1) M. J. Longeveld, Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangya dari orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti

²⁰ Putu Alit Suthanaya *Analisis Aksesibilitas Penumpang Angkutan Umum Menuju Pusat Kota Denpasar Di Provinsi Bali*. Vol. 3 No.3 Desember 2009,87.

²¹ *Ibid.*

²² Syahrizal, Darda & Sugiarto, Adi, *Sistem Pendidikan Nasional dan Aplikasinya* (Jakarta Timur:Laskar Aksara, 2013) hlm, 3-4.

sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari dan sebagainya) yang ditujukan kepada orang yang belum dewasa.

- 2) Menurut John Dewey, Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia.
- 3) Menurut J. J Rousseau, Pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang ada pada masa kanak-kanak sampai remaja yang nantinya akan dibutuhkan pada saat kita dewasa nanti.

Pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mentransformasikan pengetahuan dan nilai-nilai sosial; pembentukan karakter dan watak; serta mengajarkan keterampilan dan daya cipta, diberikan dari generasi ke generasi untuk bertahan hidup dan menciptakan sebuah peradaban. Sehingga tujuan akhir dari pendidikan adalah memanusiakan manusia.

Pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan usaha suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bagsa dan negara. Sedangkan dalam Pasal 1 (ayat) 2 yang di maksud dengan Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

2.5.1 Pendidikan Inklusif

Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, dan sebagainya.²³

Pendidikan khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa yang merupakan pilihan bagi penyandang disabilitas. Penyelenggaraan pendidikan khusus dilakukan dengan cara:

- a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
- b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
- c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pemerintah Daerah dapat membentuk kelembagaan ad hoc yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

²³ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang disabilitas

Lembaga ad hoc sebagaimana dimaksud hanya sebagai sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.

2.5.2 Pemenuhan Tenaga Pendidik

Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui:

- a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
- c. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
- d. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah;
- e. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
- f. bantuan guru pembimbing khusus;
- g. program sertifikasi pendidik khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
- h. pemberian bantuan beasiswa pendidikan lanjutan bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
- i. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
- j. pengangkatan guru pembimbing khusus.

2.6 Pengertian Hak

Hak secara definisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai

unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.²⁴ Menurut Mansyur Fagih hak telah terpatri sejak manusia lahir dan melekat pada siapa saja. Diantaranya adalah hak kemerdekaan, hak mahluk dan harkat kemanusiaan, hak cinta kasih sesama, hak indahny keterbukaan dan kelapangan, hak bebas dari rasa takut, hak nyawa, hak rohani, hak kesadaran, hak untuk tentram, hak untuk memberi, hak untuk menerima, hak untuk dilindungi dan melindungai dan sebagainya.²⁵ Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah (1) yang benar, (2) milik kepunyaan, (3) kewenangan (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan (6) derajat atau martabat.²⁶

Pengertian yang luas tersebut mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya

²⁴ Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani, Tim ICCE Jakarta 2003, hlm. 199.

²⁵ Mansur Fagih, Panduan Pendidikan Polik Rakyat, Yogyakarta:Insist, 1999, hlm. 17

²⁶ Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2001, hlm. 174

hak asasi manusia.²⁷

Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hokum dalam melaksanakannya.²⁸

2.6.1 Hak Penyandang Disabilitas dalam Pendidikan

Penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya, termasuk yang berkebutuhan khusus. Penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas. Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas memberikan layanan sesuai kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.²⁹

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan masyarakat. Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kemampuan daerah dan sudah

²⁷ Pasal 1 angka (2) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

²⁸ Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Oberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 43

²⁹ <http://ylbhi.or.id/2015/03/buku-saku-hak-penyandang-disabilitas/>

harus selesai dalam jangka waktu 5 tahun terhitung semenjak berlakunya Peraturan Daerah ini. Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif.

Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan pelayanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.

2.7 Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pemenuhan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (6), yang di maksud adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. Serta di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan Dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas pemenuhan tersebut dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya dan olahraga, aksesibilitas, politik, hokum, penanggulangan bencana dan tempat tinggal sebab setiap penyandang disabilitas mempunyai kewajiban yang sama sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan, pendidikan dan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.8 Penyandang Disabilitas

2.8.1 Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu.³⁰ Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.³¹

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (1) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke empat, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Gramedia, 2008.

³¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

WHO mendefinisikan disabilitas sebagai “*A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment*”.³² Definisi tersebut menyatakan dengan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental.³³

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence*

³² Barbotte, E.Guillemin, F.Chau, N. Lorhandicap Group, 2011, Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature, Bulletin of the World Health Organization, Vol.79, No. 11, p. 1047.

³³ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Quotient) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

2.8.2 Jenis Jenis Penyandang Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik.

Jenis-jenis penyandang disabilitas:³⁴

1. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari:
 - a. Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
 - b. Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
 - c. Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh
 - d. Tuna Laras, dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan

³⁴Pengelompokan penyandang cacat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dibagi menjadi penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental dan fisik, Pasal 1 ayat (1).

perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman, dan lainnya.

2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:³⁵
 - a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa).

Tuna Daksa adalah cacat pada bagian anggota gerak tubuh. Tuna daksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir.³⁶ Pada orang tuna daksa ini terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun syaraf-syarafnya.³⁷

Tuna daksa terdiri dari dua golongan yaitu:

- 1) Tuna daksa ortopedi, yaitu kelainan atau kecacatan yang menyebabkan terganggunya fungsi tubuh, kelainan tersebut dapat terjadi pada bagian tulang, otot tubuh maupun daerah persendian, baik yang dibawa sejak lahir (congenital) maupun yang diperoleh kemudian karena penyakit atau kecelakaan, misalnya kelainan pertumbuhan anggot badan atau anggota badan yang tidak sempurna, cacat punggung, amputasi tangan, lengan, kaki dan lainnya.

³⁵Nur Kholis Reefani, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, Imperium, Yogyakarta, 2013, hlm.17

³⁶ T. Sutjihati Soemantri, 2006, Psikologi Anak Luar Biasa. Refika Aditama, Bandung, hlm. 121.

³⁷ Endang Warsiki, dkk, 2003, Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak Dan Depresi Ibu Dari Anak-Anak Tuna Daksa, YPAC, Surabaya, hlm. 3.

2) Tuna daksa syaraf, yaitu kelainan yang terjadi pada fungsi anggota tubuh yang disebabkan gangguan pada susunan syaraf di otak. Otak sebagai pengontrol tubuh memiliki sejumlah syaraf yang menjadi pengendali mekanisme tubuh, karena itu jika otak mengalami kelainan, sesuatu akan terjadi pada organisme fisik, emosi dan mental. Salah satu bentuk terjadi karena gangguan pada fungsi otak dapat dilihat pada anak cerebral palsy yakni gangguan aspek motoric yang disebabkan oleh disfungsinya otak.³⁸

b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra).

Tuna Netra adalah seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilang/berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit yang terdiri dari:

- 1) Buta total, tidak dapat melihat sama sekali objek di depannya (hilangnya fungsi penglihatan).
- 2) Persepsi cahaya, seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, tetapi tidak dapat menentukan objek atau benda di depannya.
- 3) Memiliki sisa penglihatan (*low vision*), seseorang yang dapat melihat benda yang ada di depannya dan tidak dapat melihat jarijari tangan yang digerakkan dalam jarak satu meter.

³⁸ 8 Muhammad Effendi, 2006, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.122.

c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu).

Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

d. Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

e. Tunaganda (disabilitas ganda).

Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental) merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keuarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan cara normatif empiris. Suatu penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.³⁹ Penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para peneliti tidak hanya memikirkan masalah masalah hukum yang bersifat normative namun juga sebuah gejala social dan berkaitan dengan perilaku manusia ditengah tengah kehidupan bermasyarakat.⁴⁰

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, SMPN 14 Bandar Lampung, SMAN 14 Bandar Lampung dan Sekolah luar biasa untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan

³⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 135

⁴⁰ Jurnal Vol 8 Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Depri Liber Sonata Universitas Lampung

beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut seperti Organisasi PPDI Kota Bandar Lampung

Penggunaan kedua macam pendekatan masalah tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini.

3.2 Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil studi dan penelitian di lapangan. Data primer ini akan diambil dari hasil wawancara dengan pejabat dinas terkait yaitu Ibu Metta Mirawati selaku Kepala Bidang Pendidikan Non formal dan Informal Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, SMPN 14 Bandar Lampung bersama Bapak Abdul Khanif selaku kepala sekolah, SMAN 14 bandar lampung bersama Ibu Tri Winarsih selaku kepala sekolah, Ibu Lusiana selaku wakil kepala sekolah Sekolah Luar Biasa Sukarame, dan Bapak Sunyono salah satu penggiat Organisasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Bandar Lampung.

3.2.2 Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku ilmu hukum, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya

dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer yang ada antara lain meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - e. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas
 - f. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - h. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
 - i. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
 - j. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang berhubungan

dengan masalah yang diteliti.⁴¹ Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku ilmu hukum yang terkait dengan Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penelusuran *e-book* dan jurnal, dan bahan hukum sekunder lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier (*tertiary law material*), yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk membantu dalam proses penelitian, maka peneliti menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang akan dibahas.

⁴¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 82.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan pengungkapan fakta-fakta melalui observasi atau pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan terjun langsung ke lapangan wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara secara langsung, yaitu wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan peneliti, namun tidak menutup kemungkinan peneliti mengajukan pertanyaan diluar pedoman wawancara. Hal ini guna menggali informasi lebih dalam mengenai pembahasan penelitian. Adapun proses yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan cara wawancara ini diawali dengan pembuatan surat pengantar izin penelitian dari bagian akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung yang kemudian dilanjutkan ke pembuatan surat izin penelitian pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL) Kota Bandar Lampung, selanjutnya setelah mendapatkan surat izin penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung peneliti melakukan penelitian ke Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, SMPN 14 Bandar Lampung, SMAN 14 Bandar Lampung, SLB PKK Sukarame Kota Bandar Lampung, dan Organisasi PPDI Kota Bandar Lampung.

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik melalui studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian data diolah dengan cara mengelompokkan kembali data, setelah itu diidentifikasi sesuai dengan pokok bahasan. Setelah

data yang dicari telah diperoleh, maka peneliti melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*Editing*) merupakan pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan sesuai dengan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung.

2. Penandaan Data (*Coding*)

Penandaan data (*Coding*) merupakan pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda, simbol, atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok, atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi, dan analisis data sesuai dengan pembahasan mengenai pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung.

3. Penyusunan atau Sistematika Data (*Constructing/ Systemizing*)

Penyusunan atau sistematika data (*Constructing/ Systemizing*) merupakan kegiatan menyusun secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk tabel yang berisi angka dan persentase apabila data itu kuantitatif, maupun mengelompokkan berdasarkan klasifikasi data dan urutan masalah apabila data itu kualitatif, yang ada di dalam pembahasan terkait pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota Bandar Lampung.

3.5 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh, seperti dari peraturan perundang-undangan, peraturan daerah lampung tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis, dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat dirumuskan guna pembahasan pada bab-bab berikutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terkait dengan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan di Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan di Kota Bandar Lampung

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak bagi penyandang disabilitas adalah dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan dinas-dinas setempat seperti dinas sosial, dinas pendidikan, dan instansi terkait untuk mensosialisasikan anak disabilitas melalui PKK, kepala sekolah umum, kecamatan, penilik sosial kecamatan mohon untuk menghimbau dan menginfokan kepada masyarakat apabila ada anak yang menyandang disabilitas untuk bisa disekolahkan.

Dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, khususnya di kota Bandar Lampung harus mengambil langkah yang tepat untuk mempekerjakan guru-guru, termasuk guru dengan disabilitas yang memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braile, dan untuk melatih para profesional dan staf yang bekerja dalam berbagai tingkatan

pendidikan, pelatihan akan mengikut sertakan kesadaran mengenai disabilitas dan penggunaan bentuk sarana dan format komunikasi serta teknik dan bahan pendidikan yang bersifat *augmentatif* dan *alternatif* guna mendukung penyandang disabilitas.

2. Terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam Pemenuhan dan Pelayanan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan di Kota Bandar Lampung

Adapun faktor faktor penghambatnya antara lain: a) Tidak adanya Balai Rehabilitasi milik pemerintah; b) Terbatasnya anggaran yang tersedia; c) Kurangnya tenaga ahli yang profesional atau pengajar/pendidik bagi penyandang disabilitas; d) Minimnya infrastruktur di sekolah untuk penyandang disabilitas.e) Kurangnya pengetahuan orang tua anak disabilitas terhadap pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas; f) Perilaku keluarga terhadap penyandang disabilitas, dalam hal ini contohnya adalah perilaku orang tua yang cenderung malu terhadap anaknya yang menyandang disabilitas, sehingga memilih untuk menyembunyikan anaknya; g) Kurangnya pelatihan dan pemahaman yang diberikan pemerintah untuk seluruh sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Sedangkan faktor pendorongnya adalah dengan adanya koordinasi dan bekerja sama dengan dinas-dinas setempat seperti dinas sosial, dinas pendidikan, dan instansi instansi lain yang ikut terkait untuk mensosialisasikan tentang persamaan hak antara non disabilitas dengan penyandang disabilitas dan mendukung penuh penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung, dan menghimbau kepada masyarakat apabila ada anak yang menyandang disabilitas untuk bisa disekolahkan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sekiranya dapat dijadikan suatu wacana dalam pembaharuan hukum sebagai berikut:

- a. Diperlukan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah dalam upaya memenuhi hak bagi penyandang disabilitas;
- b. Pembangunan infrastruktur khusus untuk penyandang disabilitas misalnya trotoar khusus penyandang disabilitas, transportasi umum, balai latihan kerja khusus penyandang disabilitas;
- c. Menambah tenaga pendidik yang profesional dalam bidang pendidikan penyandang disabilitas;
- d. Pemerintah terutama Kota Bandar Lampung perlu melakukan pelatihan dan pemahaman untuk seluruh sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif seperti:
 - 1) Pelatihan komitmen yang sungguh-sungguh dari kepemimpinan, manajemen, dan seluruh pendidik (kepala sekolah, guru, dan staff administrasi) dalam menjalankan sistem pendidikan inklusif.
 - 2) Pelatihan kesatuan cara pandang dan sikap positif dari seluruh penyelenggara sekolah dalam menerapkan budaya inklusif.
 - 3) Pelatihan koordinasi yang baik antara guru khusus (pembimbing khusus), guru kelas, guru mata pelajaran, dan asisten guru.
 - 4) Pelatihan kemampuan guru dalam mengajar dan strategi menerapkan kurikulum yang tepat di kelas.

- 5) Pelatihan dan Perancangan rencana pembelajaran individu untuk anak-anak didik non disabilitas agar dapat saling menerima dan memahami satu sama lain agar tidak terjadi diskriminasi terhadap peserta didik disabilitas sehingga mereka memiliki perasaan diterima dan dihargai di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmosudirdjo, Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barbotte, E.Guillemain. F.Chau. N. Lorhandicap Group. 2011. Prevalence of Impairments. Disabilities. Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature. Bulletin of the World Health Organization. Vol.79. No. 11. p. 1047.
- Effendi, Muhammad. 2006. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fagih, Mansur. 1999. *Panduan Pendidikan Polik Rakyat*, Yogyakarta: Insist.
- Ridwan, HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindoPersada.
- Indroharto, 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- International Labour Office.2006. Kaidah ILO tentang Pengelolaan Penyandang Cacat di Tempat Kerja. Jakarta. ILO Publication.
- Ishaq. 2017. “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi. Tesis. Serta Disertasi*”. Bandung: Alfabeta.
- Jihad, Hasyam dan Suyanto. 2000. *Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*. Yogyakarta: Adit Cita.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. Edisi Ke empat. Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta: Gramedia.
- Kusdarini, Eny. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Yogyakarta : UNY Press.

- Moenir. 1995. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pangesti, Febri Galih. 2012. *Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Puskesmas Ngaglik 1 Sleman Yogyakarta*. S1 Thesis. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Poerwadarminta. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- _____. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Radjab, Suryadi. 2002. *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PHBI.
- Reefani, Nur Kholis. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium.
- Rudy, Budiyo. 2015. *Konstitusi dan HAM*. Bandar Lampung : PKKPU.
- Soemantri, T. Sutjihati. 2006. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: Refika Aditama.
- Stout HD, 2004. *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni.
- Syafiie, Inu Kencana. Dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Warsiki, Endang. dkk. 2003. *Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak Dan Depresi Ibu Dari Anak-Anak Tuna Daksa*. Surabaya: YPAC.
- Winanmo, Nur Basuki. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta.

Sumber Lain

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung

Jurnal Vol 8 Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Depri Liber Sonata Universitas Lampung

Jurnal Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Kota Yogyakarta Rahayu. Sugi Dewi. Utami (Universitas Negeri Yogyakarta)

Jurnal Pro Justisia Edisi IV Syafrudin, Ateng. 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Bandung, Universitas Parahyangan

Jurnal Vol. 3 No.3 Desember 2009. Putu Alit Suthanaya *Analisis Aksesibilitas Penumpang Angkutan Umum Menuju Pusat Kota Denpasar Di Provinsi Bali.*

Makalah Kantaprawira, Rusadi. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani, Tim ICCE Jakarta 2003.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau bakat Istimewa.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum